

***Dissenting Opinion* dalam Putusan Pidana Ditinjau dari Prinsip *Equality Before The Law* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PID.SUS/2022)**

Adelline Julian Firman Atmadiputra^{1*}, Gousta Feriza², Juanda³

^{1,2,3} Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, RT.1/RW.2, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
julianfirman2223@gmail.com

Abstract

This study investigates how the principle of equality before the law is applied in Supreme Court Decision No. 942 K/Pid.Sus/2022 and its subsequent impacts on legal certainty and justice within corruption sentencing. Employing a normative juridical framework through statutory, case, and conceptual approaches, this paper demonstrates that taking a defendant's past public service and achievements into account as mitigating factors potentially contradicts the equal treatment doctrine and drives sentencing disparities. Such judicial practices risk weakening public trust, legal certainty, and perceptions of fairness. Consequently, judges must uphold objective, proportional, and uniform sentencing metrics to guarantee equal legal standing in corruption trials.

Keywords: Equality Before The Law, Judicial Reasoning, Legal Certainty.

Abstrak

Kajian ini menganalisis implementasi asas *equality before the law* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan pidana korupsi. Menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, penelitian ini mendapati bahwa menjadikan rekam jejak dan kontribusi publik terdakwa sebagai hal yang meringankan hukuman berpotensi mencederai asas kesetaraan di hadapan hukum dan memicu disparitas vonis. Praktik peradilan semacam ini dapat mengikis kepastian hukum, legitimasi publik, serta rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim dituntut menerapkan pidana yang objektif, terukur, dan konsisten guna menjamin kesetaraan perlakuan hukum pada perkara korupsi.

Kata kunci: Persamaan Di Depan Hukum, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum.

Copyright (c) 2026 Adelline Julian Firman Atmadiputra, Gousta Feriza, Juanda

✉Corresponding author: Adelline Julian Firman Atmadiputra

Email Address: julianfirman2223@gmail.com (Jl. Arjuna Utara No.9, RT.1/RW.2, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

Received 30 August 2026, Accepted 05 September 2026, Published 11 September 2026

PENDAHULUAN

Salah Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan ekstraordinaria yang membawa destruksi luas bagi tatanan bernegara dan bermasyarakat. Praktik ini tidak sekadar menimbulkan kerugian finansial negara, melainkan juga melumpuhkan laju pembangunan, merusak kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah, serta memperlebar jurang ketimpangan sosio-ekonomi.

Dalam kerangka negara hukum Indonesia, penanggulangan korupsi secara tegas menjadi prioritas demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Landasan konstitusional melalui Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah menggariskan asas *equality before the law*, yakni jaminan bahwa setiap warga negara memiliki derajat dan perlindungan hukum yang setara. Meski demikian, mekanisme pengejawantahan prinsip kesetaraan tersebut dalam peradilan pidana khusus korupsi terus-menerus memicu perdebatan doktrinal (Alwaton et al., 2022)

Sebagai pilar utama gagasan *rechtsstaat*, doktrin *equality before the law* menuntut perlakuan nondiskriminatif tanpa membedakan latar belakang sosial, strata ekonomi, maupun kedudukan politik seseorang. Prinsip penegakan hukum ini wajib mengikat di seluruh tingkatan peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, hingga eksekusi sanksi. Namun, dalam realitas penegakan hukum kasus korupsi, muncul persepsi publik mengenai preferensi perlakuan terhadap pelaku yang memiliki kapital politik dan finansial. Kondisi ini melahirkan skeptisisme bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya memanifestasikan keadilan, sehingga muncul adagium bahwa hukum cenderung "tajam ke bawah, namun tumpul ke atas" (Iqra et al., 2021)

Kompleksitas penerapan hukum pidana sangat terlihat pada penjatuhan sanksi perampasan kemerdekaan bagi pelaku korupsi. Gejala disparitas pemidanaan kerap dijumpai pada perkara-perkara dengan bobot kejahatan yang relatif identik. Ketidaksertaan tersebut tampak dari variasi besaran sanksi, penetapan status penahanan, hingga *ratio decidendi* yang digunakan majelis hakim. Penelitian terdahulu mengonfirmasi bahwa terdakwa dengan status sosial atau jabatan tinggi kerap memperoleh kualifikasi pertimbangan hukum yang berbeda dibanding terdakwa biasa. Fenomena ini memicu pertanyaan kritis mengenai konsistensi pengujian asas kesetaraan perlakuan di dalam tatanan peradilan pidana nasional (Muhamad et al., 2025)

Inkonsistensi penegakan prinsip *equality before the law* dalam perkara korupsi masih nyata terlihat di lapangan. Penanganan perkara yang melibatkan pejabat publik, elite politik, atau pihak dengan akses kekuasaan sering kali menunjukkan dinamika berlawanan dibanding perkara yang menjerat aktor birokrasi tingkat menengah maupun lokal. Di satu sisi, peradilan bagi kelompok tertentu dapat berlangsung responsif dan transparan. Di sisi lain, penanganan kasus serupa yang melibatkan pihak non-elite kerap mengalami kendala progresivitas. Imbalan diskriminatif ini merusak keyakinan publik terhadap objektivitas aparat penegak hukum dan memperlemah kepercayaan terhadap supremasi hukum itu sendiri (Hidayat et al., 2022)

Perdebatan mengenai asas *equality before the law* kembali mencuat usai Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 atas nama Edhy Prabowo. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan memangkas durasi pidana penjara yang sebelumnya ditetapkan oleh PT DKI Jakarta. Putusan kasasi MA Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 menjadi muara dari peradilan tindak pidana korupsi yang melibatkan Edhy Prabowo. Sebelumnya, perkara ini telah melalui pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (Reg. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst) serta tahap banding oleh PT DKI Jakarta dengan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.. Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam pemotongan sanksi tersebut adalah riwayat pengabdian dan capaian kinerja terdakwa saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Amar putusan tersebut memicu polemik akademis karena dinilai mengaburkan tolok ukur penjatuhan sanksi dan mengancam konsistensi pemidanaan kasus korupsi (Fitri Jihad Aminah, 2025)

Eskalasi perhatian publik terhadap putusan kasasi tersebut kian menguat lantaran hadirnya *dissenting opinion* dari hakim anggota. Pendapat berbeda tersebut secara tegas menyatakan bahwa

posisi terdakwa sebagai penyelenggara negara seharusnya dikualifikasikan sebagai alasan yang memperberat (*aggravating factor*). Dasar argumentasinya adalah bahwa pejabat publik mengemban amanah moral dan hukum untuk menjaga integritas lembaga negara. Penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi melalui kejahatan korupsi memiliki daya rusak yang jauh lebih masif dibanding tindak pidana yang dilakukan warga negara biasa. Perbedaan argumentasi di internal majelis hakim ini memperlihatkan adanya perpecahan paradigma mengenai makna kesetaraan hukum bagi pejabat publik (Rizki, 2025)

Eksistensi *dissenting opinion* pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari kebebasan kehakiman dalam menafsirkan norma. Kehadiran pendapat berbeda tidak otomatis menandakan ketidakpastian hukum, melainkan menjadi sarana untuk menjaga independensi peradilan serta membuktikan bahwa pembuatan putusan dialektis dan transparan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, *dissenting opinion* berbobot penting karena bersinggungan langsung dengan kepentingan umum. Riset Fitri Jihad Aminah dkk. (2025) menegaskan bahwa pendapat berbeda dalam Putusan MA Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 menyingkap adanya benturan standar mengenai parameter apa yang sah dijadikan dasar meringankan hukuman bagi pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan (Muridi et al., 2023)

Mayoritas majelis hakim dalam Putusan MA Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 menganggap rekam jejak dan kebaikan masa lalu Edhy Prabowo selama memimpin kementerian sebagai kriteria yang wajar untuk mengurangi hukuman. Pertimbangan ini memang berada di bawah diskresi hakim. Namun, ketika alasan pemotongan sanksi tidak berkorelasi langsung dengan unsur kejahatan, kadar kesalahan, maupun implikasi kerugian negara, pertimbangan peradilan berisiko bergeser dari asas objektivitas menuju sudut pandang subjektif. Implikasinya, putusan tersebut sulit dijadikan yurisprudensi atau standar preseden bagi kasus korupsi sejenis di masa depan (Simanjuntak et al., 2023)

Di samping itu, berbagai kajian hukum menyoroti bahwa disparitas pemidanaan merupakan tantangan akut dalam peradilan korupsi. Disparitas tidak selalu berarti tidak adil, selama perbedaan hukuman didasari argumentasi hukum yang rasional dan terukur. Dalam kasus Putusan Nomor 942 K/Pid.Sus/2022, sorotan publik tertuju pada legitimasi pemanfaatan riwayat jabatan sebagai alasan pemaaf atau pemeringan. Persoalan ini menimbulkan keraguan atas kesesuaian tindakan hakim dengan asas proporsionalitas yang menuntut kesetimbangan antara kadar kesalahan pelaku dan beratnya sanksi pidana (Januari & Waluyo, 2024)

Kehadiran *dissenting opinion* dalam perkara ini mengonfirmasi bahwa di internal korps hakim sendiri terjadi perpecahan pemahaman mengenai norma yang tepat. Perbedaan filosofis ini krusial untuk dibedah karena berkaitan dengan penafsiran tujuan pemidanaan, kedudukan pejabat publik, dan asas *equality before the law*. Ketika seorang pejabat tinggi diberi perlakuan khusus yang jarang dinikmati oleh terdakwa korupsi lainnya, kondisi tersebut menebar kesan adanya keistimewaan hukum (*legal privilege*) dalam peradilan (Studi Islam dan Humaniora et al., 2024)

Berikatan dengan hal itu, hakim yang menyatakan *dissenting opinion* menegaskan posisi sebaliknya: jabatan publik harus menjadi alasan pemberat sanksi. Penalaran ini berlandaskan premis bahwa pejabat memperoleh legitimasi dari publik untuk mengelola kekuasaan secara ikhlas dan transparan. Apabila amanah tersebut dikhianati melalui korupsi, maka tingkat celaan sosial dan hukum terhadap pelaku menjadi jauh lebih tinggi. Argumen ini menunjukkan bahwa jabatan publik bukanlah tameng kebal hukum untuk menuntut keputusan sanksi, melainkan sumber tanggung jawab hukum yang lebih berat (Maria, 2026)

Penerapan *equality before the law* menuntut adanya koherensi dan konsistensi pemidanaan. Konsistensi di sini tidak diartikan sebagai penyamaan vonis secara kaku, melainkan keseragaman standar *ratio decidendi* untuk perkara-perkara berkarakteristik serupa. Variasi hukuman hanya sah apabila ditopang oleh fakta-fakta persidangan yang berlainan. Sebaliknya, jika disparitas bersumber dari kriteria ekstrinsik yang tidak relevan dengan unsur pidana, kepastian hukum akan goyah. Studi Korompot et al. (2021) memperjelas bahwa asas *equality before the law* tidak boleh berhenti pada jargon konstitusi, melainkan harus terwujud nyata dalam praktik peradilan yang steril dari keistimewaan subjek hukum tertentu (Rizki, 2025)

Secara komprehensif, *dissenting opinion* dalam Putusan MA Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 tidak sekadar memperlihatkan perbedaan opsi yuridis, melainkan benturan dua paradigma pemidanaan korupsi. Paradigma pertama menekankan pendekatan subjektif-akomodatif dengan memosisikan pengabdian masa lalu sebagai penawar sanksi.

Paradigma kedua berpegang pada pendekatan objektif-proporsional yang menilai jabatan publik sebagai faktor pembatas yang memperberat pertanggungjawaban pidana. Ditinjau dari kerangka *equality before the law*, argumentasi *dissenting opinion* jauh lebih selaras dengan prinsip kesetaraan karena menempatkan seluruh subjek hukum pada kriteria pertanggungjawaban yang setara, bahkan lebih tegas bagi pemegang kekuasaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi yuridis dari pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 terhadap penegakan asas *equality before the law*?
2. Sejauh mana keberadaan *dissenting opinion* memengaruhi mutu penalaran hukum (*legal reasoning*) serta inkonsistensi penjatuhan sanksi dalam Putusan Nomor 942 K/Pid.Sus/2022?

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan mengkaji doktrin, asas, dan norma hukum positif yang berkaitan dengan prinsip *equality before the law* pada pemidanaan perkara korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan kasus diterapkan melalui pembedahan komprehensif atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual dimanfaatkan untuk menganalisis norma yuridis serta teori-teori keadilan dan pemidanaan. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, dan pandangan para ahli). Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh data diolah secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menyimpulkan keberadaan potensi penyimpangan asas *equality before the law* dalam putusan yang dikaji.

HASIL DAN DISKUSI

Implikasi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 terhadap Pelaksanaan Asas Equality Before the Law

Sebagai pilar fundamental negara hukum, asas *equality before the law* menempatkan setiap subjek hukum dalam posisi yang setara di hadapan pengadilan. Doktrin ini menjamin bahwa seluruh individu, tanpa mengecualikan posisi politik, strata sosial, maupun latar belakang personal, berhak atas perlakuan hukum yang tidak diskriminatif. Landasan dogmatis asas ini diakui secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Atas dasar itu, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berkewajiban merumuskan putusan secara objektif yang didasarkan pada pembuktian persidangan, alat bukti sah, dan aturan hukum positif, tanpa terimplikasi oleh posisi atau relasi kuasa terdakwa. Penerapan asas ini menjadi syarat mutlak demi menjamin proses pengadilan yang jujur, adil, dan terpercaya (Elvira Nandasari et al., 2025)

Dalam proses pengadilan kasus korupsi ekspor benih bening lobster (BBL) yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, muncul *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari Hakim Anggota I, Suparman Nyompa. Di saat mayoritas majelis hakim meyakini Edhy terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor tentang penerimaan suap oleh penyelenggara negara, Hakim Suparman justru memiliki pandangan hukum tersendiri. Ia berpendapat bahwa konstruksi hukum yang lebih tepat diterapkan pada Edhy adalah Pasal 11 UU Tipikor, yang memuat ancaman pidana jauh lebih ringan. Landasan utama argumen hukumnya bertumpu pada fakta persidangan yang menunjukkan tidak adanya instruksi atau perintah langsung dari Edhy kepada para staf khusus maupun bawahannya untuk meminta atau menerima komitmen imbalan dari para pengusaha eksportir benur. Meskipun perbedaan pendapat ini tidak mengubah amar putusan mayoritas yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara di tingkat pertama, catatan *dissenting opinion* ini menjadi dinamika penting yang mencerminkan perbedaan penafsiran hakim dalam menguji unsur kualifikasi delik korupsi serta batas tanggung jawab jabatan seorang pejabat publik (Fitri Jihad Aminah, 2025).

Pada pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan amar putusan berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp400 juta subsidi 6 bulan kurungan terhadap

Edhy Prabowo, serta kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp9,68 miliar dan USD 77.000 subsider 2 tahun penjara, disertai pencabutan hak politik selama 3 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok. Namun, pada pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman tersebut dengan mengabulkan penguatan delik korupsi secara bersama-sama dan mengubah amar putusan pidana penjara dari yang semula 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Adapun hukuman denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan, pidana pengganti uang sebesar Rp9,68 miliar dan USD 77.000 (subsider 3 tahun penjara), serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun tetap dipertahankan oleh majelis hakim tingkat banding (Simanjuntak et al, 2023)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 yang mengabulkan permohonan kasasi Edhy Prabowo menjadi titik krusial perdebatan pelaksanaan *equality before the law*. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung memangkas pidana penjara terdakwa dari sembilan tahun menjadi lima tahun, serta mengoreksi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. *Ratio decidendi* yang digunakan majelis hakim untuk memotong sanksi tersebut adalah riwayat pengabdian terdakwa sewaktu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta kontribusinya pada sektor maritim. Pertimbangan ini memicu kritik tajam lantaran dinilai tidak memiliki korelasi kausalitas dengan kadar kesalahan (*degree of guilt*), skala kerugian, maupun wujud penyalahgunaan wewenang yang terbukti di persidangan.

Ditinjau dari perspektif persamaan di hadapan hukum, penjatuhan sanksi pidana harus didasarkan murni pada perbuatan pidana yang terbukti (*strafbaar feit*), bukan pada status, posisi, atau rekam jejak kebaikan terdakwa di masa lalu. Menggunakan jabatan atau kontribusi publik sebagai alasan pemaaf atau pemeringan berpotensi menciptakan diskriminasi terselubung yang memihak elite tertentu dan memperlebar jurang disparitas pembedaan. Sebagaimana ditegaskan Simanjuntak et al. (2023), diskresi hakim dalam menetapkan hal-hal yang meringankan pidana tidak bersifat mutlak, melainkan wajib dibatasi oleh prinsip objektivitas, proporsionalitas, dan rasionalitas yuridis.

Oleh karena itu, faktor pemeringan yang sah harus bersumber dari kondisi yang relevan dengan tindak pidana, sikap kooperatif terdakwa selama proses peradilan, atau faktor subjektif yang secara nyata memengaruhi tingkat celaan atas perbuatannya. Pemberian pemaafan pidana bagi terdakwa kasus korupsi atas dasar jasa atau jabatan masa lalu perlu dikritisi secara ketat agar tidak mencederai asas *equality before the law* dan tidak melahirkan prasangka bahwa strata sosial sanggup mengintervensi derajat pembedaan.

Pertimbangan majelis kasasi Mahkamah Agung tersebut dinilai memicu pertentangan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum. Muncul persepsi publik bahwa terdakwa diuntungkan oleh status kepejabatannya. Dalam praktik peradilan korupsi secara umum, terdakwa dari kalangan biasa yang juga memiliki riwayat pengabdian tertentu jarang memperoleh pengurangan hukuman dengan argumen serupa. Ketimpangan ini melahirkan kesan bahwa kedudukan sosial masih menjadi variabel penentu dalam amar putusan. Padahal, asas kesetaraan menuntut agar penilaian hukum berfokus sepenuhnya pada kualifikasi perbuatan, bukan pada atribut personal subjek hukum (Fitri Jihad Aminah, 2025)

Adanya *dissenting opinion* dalam perkara ini membuktikan tidak adanya konsensus di antara hakim mengenai legitimasi alasan pengurangan sanksi tersebut. Hakim yang menyatakan pendapat berbeda menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga penjatuhan sanksinya wajib memprioritaskan efek jera dan perlindungan kepentingan umum. Dalam kerangka berpikir tersebut, keberhasilan politis atau administratif terdakwa saat menjabat tidak relevan dijadikan alasan pemeringan, sebab jabatan publik justru membebankan tanggung jawab etis dan hukum yang lebih tinggi dibanding masyarakat awam. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa penerapan asas *equality before the law* pada kasus ini masih memicu polemik internal di tubuh peradilan (Cahyono et al., 2024)

Dapat disimpulkan bahwa kritik atas Putusan MA Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 berakar dari penilaian bahwa pertimbangan pemeringan pidana yang digunakan tidak relevan dengan esensi pertanggungjawaban pidana. Memosisikan prestasi jabatan sebagai faktor pemaaf memicu perlakuan tidak setara di antara sesama pelaku tindak pidana korupsi. Implikasinya, prinsip *equality before the law* belum terwujud secara optimal karena vonis tersebut memberi sinyal bahwa faktor jabatan sanggup melunakkan sanksi pidana. Konsistensi hakim dalam memegang teguh prinsip kesetaraan sangat diperlukan demi menjaga kepastian hukum, rasa keadilan, dan legitimasi sistem peradilan pidana (Fitri Jihad Aminah, 2025).

Implikasi Dissenting Opinion Terhadap Kualitas Putusan dan Konsistensi Pemidanaan dalam Putusan Nomor 942 K/Pid.Sus/2022

Kehadiran *dissenting opinion* dari Hakim Anggota dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 memegang peranan vital terhadap peningkatan kualitas penalaran putusan serta arah konsistensi pemidanaan korupsi di Indonesia. Putusan kasasi yang memotong hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara ini memicu kontroversi publik karena mayoritas majelis hakim mengklasifikasikan rekam jejak jabatan sebagai alasan yang meringankan pidana (Rozah & Rahmat Asga, 2022).

Dissenting opinion dalam putusan ini secara substansial membongkar kelemahan logika hukum (*ratio decidendi*) dari pertimbangan mayoritas majelis hakim. Pendapat berbeda tersebut secara lugas membuktikan bahwa prestasi jabatan merupakan variabel yang irelevan dan tidak memiliki kaitan kausalitas dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Argumentasi kritis ini menelanjangi dimensi subjektif pertimbangan mayoritas, sekaligus memperkuat daya eksplanatif, transparansi, serta akuntabilitas putusan sehingga dapat diuji secara akademis oleh publik maupun komunitas hukum (Al. Andang L. Binawan, 2022)

Selain menguji kualitas penalaran yuridis, *dissenting opinion* tersebut memperlihatkan benturan dua paradigma dasar pemidanaan korupsi yang berimplikasi langsung pada koherensi penegakan hukum. Mayoritas hakim menerapkan paradigma subjektif-akomodatif yang menjadikan posisi dan pengabdian jabatan sebagai faktor pemaaf. Sebaliknya, hakim yang *dissenting* memegang teguh paradigma objektif-proporsional (Januari & Waluyo, 2024)

Dalam perspektif *dissenting opinion*, status terdakwa sebagai pejabat publik yang memegang amanat rakyat seharusnya dinilai sebagai keadaan yang memperberat sanksi pidana (*aggravating factor*) saat kekuasaan tersebut disalahgunakan. Argumentasi ini menjadi benteng penting untuk meredam disparitas pemidanaan yang irasional serta mencegah lahirnya standar ganda (*double standard*), di mana pemotongan sanksi berbasis prestasi jabatan hanya dinikmati oleh kelompok elite atau pejabat berkuasa (Rozah & Rahmat Asga, 2022).

Di samping implikasinya pada kepastian hukum, pertimbangan tersebut bersinggungan langsung dengan pencapaian keadilan. Mengacu pada pemikiran Gustav Radbruch, keadilan merupakan elemen utama hukum yang wajib berjalan seimbang dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam konteks pemidanaan, keadilan terwujud apabila sanksi yang dijatuhkan sepadan dengan derajat kesalahan serta besarnya implikasi kejahatan. Pemidanaan korupsi semestinya berfokus pada penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan negara, dan implikasi sosial kejahatan, bukan pada rekam jejak pribadi terdakwa. Apabila kriteria luar lebih mendominasi, masyarakat akan menilai bahwa peradilan belum memanifestasikan keadilan substantif (Al. Andang L. Binawan, 2022)

Ditinjau dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), putusan ini berpotensi melemahkan efektivitas fungsi pemidanaan, khususnya daya cegah (*deterrence effect*). Korupsi merupakan kejahatan yang merusak tatanan sistemik negara, sehingga pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku (*retributive*), tetapi juga mencegah munculnya kejahatan serupa di masa mendatang (*general prevention*). Jika pemotongan hukuman didasarkan pada alasan yang tidak relevan dengan pertanggungjawaban pidana, fungsi preventif hukum akan tumpul. Hal ini pada akhirnya mengancam efektivitas agenda pemberantasan korupsi nasional (Januari & Waluyo, 2024b).

Pertimbangan majelis kasasi dalam perkara ini turut membawa implikasi bagi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Legitimasi masyarakat merupakan pondasi penting negara hukum; keberhasilan penegakan hukum tidak sekadar ditentukan oleh ketersediaan norma, tetapi juga oleh keyakinan publik bahwa peradilan bekerja secara objektif, adil, dan bebas dari keistimewaan. Ketika publik menangkap kesan bahwa pejabat memperoleh perlakuan diskriminatif yang menguntungkan dibanding terdakwa lain, keyakinan terhadap prinsip *equality before the law* akan luntur. Kondisi ini berisiko mengikis legitimasi lembaga peradilan sebagai pengawal keadilan (Masterman & Schütze, 2022)

Secara keseluruhan, *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 berfungsi efektif sebagai instrumen korektif yang memperkaya bobot akademis dokumen putusan. Kendati pendapat berbeda tidak merubah amar vonis yang memotong sanksi pidana terdakwa, keberadaannya berhasil mencatatkan doktrin hukum yang sangat berharga. Pertimbangan dalam *dissenting opinion* ini menjadi pijakan kritis untuk menjaga konsistensi pemidanaan perkara korupsi di masa depan, sekaligus menegaskan kembali urgensi pelaksanaan asas *equality before the law* tanpa memberikan keistimewaan hukum bagi para penyelenggara negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 memicu polemik serius dari kerangka asas *equality before the law* karena mendasarkan pemotongan sanksi pidana pada rekam jejak pengabdian dan prestasi terdakwa selama menjabat. Pertimbangan tersebut tidak memiliki hubungan kausalitas langsung dengan kadar kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana, sehingga memperkuat persepsi diskriminasi hukum yang memihak pejabat tinggi. Praktik peradilan semacam ini memicu disparitas pemidanaan, mencederai kepastian hukum, mengusik rasa keadilan masyarakat, serta mengikis kepercayaan publik terhadap wibawa lembaga kehakiman.

Oleh sebab itu, pengejawantahan asas *equality before the law* wajib diwujudkan melalui perumusan *ratio decidendi* yang objektif, konsisten, dan proporsional. Hakim harus berfokus penuh pada fakta persidangan, derajat kesalahan subjek hukum, besarnya kerugian negara, serta penegakan tujuan pemidanaan. Dengan komitmen tersebut, putusan perkara korupsi diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan substantif, serta mendorong efektivitas pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Al. Andang L. Binawan. (2022). *Empat Problematik Filosofis Hukum Dalam Dinamika Hubungan Keadilan Dan Kepastian*.
- Alwaton, I., Waliden, S., & Maulida, S. F. (2022). *Tinjauan Asas Equality Before The Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. 1, 123–142. <https://doi.org/10.30762/Vjhtn.V1i2.186>
- Cahyono, A. D., Kopong Medan, K., & Fanggi, R. A. (2024). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Penganiayaan Biasa Di Pengadilan Negeri Larantuka*.
- Elvira Nandasari, N., Putri Elsa Webyana, V., Nur Khalisha, N., Salsawati, A., Haidar Arrafi, R., & Slamet Riyadi Surakarta, U. (2025). *Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Tinggi Kajian Ketatanegaraan Dalam Kerangka Pancasila Dan Uu Tipikor*. 3(1), 429–433. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Fitri Jihad Aminah, S. A. S. (2025). *Dissenting Opinion Hakim Dan Potensi Pelanggaran Asas Equality Before The Law Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 Tentang Tindak Pidana Korupsi*.
- Hidayat, A. S., Aprianingsih, N., & Nufus, S. (2022). *Implementation Of The Principle Of Equality Before The Law In Corruption Court Decisions Implementasi Asas Equality Before Of The Law Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. 1(8), 17–22.
- Iqra, M., Korompot, S., & David, A. (2021). *The Principle Of Equality Before The Law In Indonesian Corruption Case : Is It Relevant ?* 3(3), 131–142.

- Januari, F., & Waluyo, B. (2024a). *Analysis Of Considerations Of Mitigating And Aggravating Circumstances In Corruption Crime Cases (Case Study Decision Number 942 K/Pid.Sus/2022)*. <https://doi.org/10.38035/Jlph.V4i5>
- Januari, F., & Waluyo, B. (2024b). *Analysis Of Considerations Of Mitigating And Aggravating Circumstances In Corruption Crime Cases (Case Study Decision Number 942 K/Pid.Sus/2022)*. <https://doi.org/10.38035/Jlph.V4i5>
- Korompot, M. I. S., Al-Fatih, S., & Pradhan, D. (2021). The Principle Of Equality Before The Law In Indonesian Corruption Case: Is It Relevant? *Journal Of Human Rights, Culture And Legal System*, 1(3), 135–146. <https://doi.org/10.53955/Jhcls.V1i3.13>
- Maria, A. R. P. (2026). *Sebab-Sebab Dan Upaya Hukum Diskriminatif Dalam Kasus Korupsi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021 Serta Nomor 2451 K/ Pid.Sus/2021*.
- Masterman, R., & Schütze, R. (2022). The Cambridge Companion To Comparative Constitutional Law. In *The Cambridge Companion To Comparative Constitutional Law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316716731>
- Muhamad, L., Ranusman, G., Upa, K. E., Rulia, A., Thamrin, N. H., & Ramdhani, I. N. (2025). *Penerapan Gaya Arsitektur Modern Tropis Pada Perancangan Toko Kue Dan Buku Di Samarinda*. 13(02), 72–80.
- Muridi, L., Zham, Z.-, Lutfianidha, R., Kemalasari, E., & Firdaus, A. T. (2023). Application Of The Principle Of Equality Before The Law In Justice Practices In Indonesia Keberlakuan Asas Equality Before The Law Pada Praktik Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Lawnesia*, 2(1), 260–271.
- Rizki, F. Z. S. (2025). *Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Larangan Ekspor Benih Lobster Serta Dampak Yang Ditimbulkan*.
- Rozah, U., & Rahmat Asga, A. (2022). *Problems Of Law Enforcement In Realizing The Principle Of Equality Before The Law In Indonesia* (Vol. 18, Number 2).
- Simanjuntak, L. F., Rusmiati, E., & Atmaja, B. A. (2023). Dissenting Opinion Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 91–98. <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V16i1.8915>
- Studi Islam Dan Humaniora, J., Harun Ibrahim, B., Handayani, B., & Sunan Giri Surabaya, U. (2024). *Al Mikraj Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemberian Izin Ekspor Benih Lobster (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst)*. 5. <https://doi.org/10.37680/Almikraj.V5i1.6139>